



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TAHIR SAKO Alias OKA.**
Tempat Lahir : Wonggarasi Timur.
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 Juni 1974.
Jenis Kelamin : Laki –laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Wonggarasi Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (Lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/IX/2017/Sek-Lmt;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan 02 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RISNO ADAM, S.H beralamat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jl P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 29 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAHIR SAKO Alias OKA terbukti melakukan tindak pidana ” **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAHIR SAKO Alias OKA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAHIR SAKO Alias OKA pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di salah satu kamar di warung (cafe) milik Pr. ROSMA yang berada di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi NIRDA DATAU Alias NIRDA yang masih berumur 6 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/DK-LMT/SKK-22/IX/2017 tanggal 11 September 2017 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang bermain didalam ruangan diwarung cafe milik Pr. ROSMA yang berada di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tiba terdakwa yang sedang duduk-duduk disamping saksi korban datang mendekati saksi korban dan tanpa bertanya kepada saksi korban langsung menarik tangan kemudian memangku saksi korban sambil membelai rambut dari saksi korban lalu kemudian saksi korban yang merasa risih terhadap perilaku terdakwa kepada saksi korban kemudian saksi korban mencoba melarikan diri namun terdakwa menarik tangan saksi korban dan menginjak kaki dari saksi korban lalu setelah itu terdakwa menarik saksi korban ke salah satu kamar yang ada di cafe tersebut kemudian setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa membaringkan saksi korban namun saksi korban berusaha untuk bangun dan lari akan tetapi terdakwa kembali meraih tangan saksi korban dan menariknya untuk ditidurkan kembali diatas kasur setelah terdakwa menidurkan saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan saksi korban setelah celana yang saksi korban terlepas kemudian terdakwa menjilat alat kemaluan saksi korban sambil membekap mulut saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan jari tangannya didalam alat kemaluan saksi korban setelah beberapa menit saksi SUSAN TINIMA Alias VANI masuk kedalam kamar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memergoki perbuatan terdakwa lalu kemudian terdakwa melarikan diri.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/42/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hasan, SpOG dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Tidak tampak luka disekitar kemaluan titik
- Belum tampak rambut kemaluan titik
- Tidak tampak cairan putih dari kemaluan titik
- Tampak luka robekan baru pada selaput darah pada arah jam dua koma panjang satu milimeter koma tampak kemerahan titik

Kesimpulan:

Bahwa terdapat robekan baru pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan trauma benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIRDA DATAU Alias NIRDA**, tidak disumpah karena masih umur 6 (enam) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak korban dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mencabuli anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita disalah satu kamar warung milik seorang perempuan bernama Rosma yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menggendong anak korban, namun anak korban berusaha menolak lalu Terdakwa menarik dan memangku anak korban dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban didalam warung tersebut, pada saat itu anak korban berusaha

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari warung tersebut namun Terdakwa kembali menarik anak korban kemudian Terdakwa menarik celana anak korban dengan menggunakan satu tangan setelah itu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan yang satunya lalu Terdakwa menjilati kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu tangan Terdakwa tersebut digoyang-goyangkan didalam kemaluan anak korban lalu pada saat kejadian tersebut terjadi tiba-tiba datang seseorang perempuan bernama Vani sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa sakit pada kemaluannya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

2. **FATMA MANATI Alias PIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa anak korban adalah anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari Vani kemudian saksi menanyakan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita disalah satu kamar warung milik seorang perempuan bernama Rosma yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggendong anak korban, namun anak korban berusaha menolak lalu Terdakwa menarik dan memangku anak korban dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban didalam warung tersebut, pada saat itu anak korban berusaha keluar dari warung tersebut namun Terdakwa kembali menarik anak korban kemudian Terdakwa menarik celana anak korban dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



menggunakan satu tangan setelah itu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan yang satunya lalu Terdakwa menjilati kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu tangan Terdakwa tersebut digoyang-goyangkan didalam kemaluan anak korban lalu pada saat kejadian tersebut terjadi tiba-tiba datang seseorang perempuan bernama Vani sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi anak korban berumur 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

3. **KINI DATAU Alias KINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Bahwa anak korban adalah anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari Vani kemudian saksi menanyakan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita disalah satu kamar warung milik seorang perempuan bernama Rosma yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggendong anak korban, namun anak korban berusaha menolak lalu Terdakwa menarik dan memangku anak korban dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban didalam warung tersebut, pada saat itu anak korban berusaha keluar dari warung tersebut namun Terdakwa kembali menarik anak korban kemudian Terdakwa menarik celana anak korban dengan menggunakan satu tangan setelah itu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan yang satunya lalu Terdakwa menjilati kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu tangan Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



digoyang-goyangkan didalam kemaluan anak korban lalu pada saat kejadian tersebut terjadi tiba-tiba datang seseorang perempuan bernama Vani sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi anak korban berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut membacakan keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. **SUSANTI TINIMA Alias VANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita disalah satu kamar warung milik seorang perempuan bernama Rosma yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato, awalnya saksi sedang mencari anak saksi kemudian saksi memanggil nama anak korban namun anak korban tidak menjawab panggilan saksi, kemudian saksi melihat sepasang sepatu didepan warung tersebut lalu tanpa berpikir panjang saksi langsung membuka dan melihat kedalam warung tersebut, pada saat itu saksi melihat anak korban dalam keadaan celana anak korban berada dibawah lutut kemudian Terdakwa menjilati kemaluan anak korban, melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah saksi berteriak minta tolong Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada Saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita disalah satu kamar warung milik seorang perempuan bernama Rosma yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat anak korban kemudian Terdakwa menggendong anak korban, namun anak korban berusaha menolak lalu Terdakwa menarik dan memangku anak korban dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban didalam warung tersebut, pada saat itu anak korban berusaha keluar dari warung tersebut namun Terdakwa kembali menarik anak korban kemudian Terdakwa menarik celana anak korban dengan menggunakan satu tangan setelah itu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan yang satunya lalu Terdakwa menjilati kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu tangan Terdakwa tersebut digoyang-goyangkan didalam kemaluan anak korban lalu pada saat kejadian tersebut terjadi tiba-tiba datang seseorang perempuan bernama Vani sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita disalah satu kamar warung milik seorang perempuan bernama Rosma yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat anak korban kemudian Terdakwa menggendong anak korban, namun anak korban berusaha menolak lalu Terdakwa menarik dan memangku anak korban dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban didalam warung tersebut, pada saat itu anak korban berusaha keluar dari warung tersebut namun Terdakwa kembali menarik anak korban kemudian Terdakwa menarik celana anak korban dengan menggunakan satu tangan setelah itu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



satunya lalu Terdakwa menjilati kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu tangan Terdakwa tersebut digoyang-goyangkan didalam kemaluan anak korban lalu pada saat kejadian tersebut terjadi tiba-tiba datang seseorang perempuan bernama Vani sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi anak korban berumur 6 (enam) tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/DK-LMT/SKK-22/IX/2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang.**
2. **Unsur dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **TAHIR SAKO Alias OKA** sebagai Terdakwa yang identitas



lengkapya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa walaupun didalam unsur ini tidak terdapat kata kesengajaan tetapi mengenai tiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-1 perbuatan yang dilarang ke-2 akibat yang menjadi pokok alasan didalam larangan itu dan ketiga bahwa perbuatan itu melanggar hukum sehingga Majelis Hakim memasukkan kata sengaja sebagai hal yang dipertimbangkan dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “Sengaja” menurut memori Van Toelichting adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan sedemikian rupa yang ditujukan pada orang lain dengan menekan orang lain untuk memenuhi keinginannya.

Menimbang, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi yang umumnya dilakukan terhadap lawan jenis laki-laki terhadap perempuan atau dapat juga laki-laki terhadap laki-laki (homo) atau perempuan terhadap perempuan (lesbian).



Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan percabulan dengannya atau orang lain akan dipertimbangkan dan dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita disalah satu kamar warung milik seorang perempuan bernama Rosma yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato yang awalnya Terdakwa melihat anak korban kemudian Terdakwa menggendong anak korban, namun anak korban berusaha menolak lalu Terdakwa menarik dan memangku anak korban dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban didalam warung tersebut, pada saat itu anak korban berusaha keluar dari warung tersebut namun Terdakwa kembali menarik anak korban kemudian Terdakwa menarik celana anak korban dengan menggunakan satu tangan setelah itu Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan yang satunya lalu Terdakwa menjilati kemaluan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu tangan Terdakwa tersebut digoyang-goyangkan didalam kemaluan anak korban lalu pada saat kejadian tersebut terjadi tiba-tiba datang seseorang perempuan bernama Vani sehingga Terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban yang memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan Hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat yaitu harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat persesuaian (Vide M.Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali". Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm 293).



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HIARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim pun sependapat dengan pihak Penuntut Umum yang telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ancaman kekerasan untuk memenuhi keinginannya yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan, dalam hal ini nafsu birahi terhadap perempuan.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi anak korban berumur 6 (enam) tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/DK-LMT/SKK-22/IX/2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"ancaman kekerasan anak untuk melakukan perbuatan cabul."** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatik, oleh karena itu patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAHIR SAKO Alias OKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ancaman kekerasan anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.,** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA S.H.,** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **HERRU PURWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

TTD

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JIFLY Z. ADAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)